

BAB III

SANKSI PIDANA PEMILIHAN UMUM PELAKSANAAN

KAMPANYE DI TEMPAT PENDIDIKAN YANG DILAKUKAN

CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU 2019 DI

KABUPATEN CIAMIS

A. Praktik Sanksi Pidana Pemilihan Umum Pelaksanaan Kampanye Di Tempat Pendidikan Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Ciamis

Azmi Zaidan Nashrullah selaku calon anggota DPRD Kabupaten Ciamis Nomor urut 9 (Sembilan) dari partai Keadilan Sejahtera Nomor urut Parpol 8 (delpan) Dapil 1 (satu) Kabupaten Ciamis atau selaku pelaksana kampanye pada Pemilu Tahun 2019.

Praktik tindak pidana pemilu oleh Azmi Zaidan Nasrullah dilakukan pada awalnya yang merupakan calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 9 (Sembilan) dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor urut 8 (delpan) Dapil 1 (satu) Kabupaten Ciamis pada Pemilu Tahun 2019 berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 27/PL.01.4-Kpt/3207/KPUKab/II/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Ketua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis di Ciamis pada tanggal 14 Februari 2019 dan juga Azmi Zaidan Nasrullah sebagai pelaksana kampanye pemilu anggota

DPRD Kabupaten/Kota Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2019 nomor 28 atas nama Azmi Zaidan Nasrullah berdasarkan MODEL K4-PK.KAB/KOTA atas pengajuan dari Bapak Dede Herli Ketua DPD PKS Kabupaten Ciamis tanggal 22 september 2018 berencana untuk kampanye di Desa Pawidan yaitu di Dusun Bunirasa, Dusun Pasirpeteuy, dan Dusun Rancautama melalui metode kegiatan bazar dengan menyelenggarakan sembako murah melalui pembagian kupon sebanyak 300 kupon dengan harga per paket sembako sebesar Rp.22.000,-(dua puluh dua ribu rupiah) berisi gula 1 kg (kilogram), mintak 1 kg (satu kilogram), dan tepung 1 kg (satu kilogram) dan memperagakan epesimen surat suara melalui metode tatap muka yang ditunjukkan kepada masyarakat di Desa Pawidan.

Selanjutnya pada sekitar bulan maret 2019 terdakwa berkoordinasi dengan Forum Masyarakat Peduli Posyandu Desa Pawidan Kabupaten Ciamis untuk menyelenggarakan kampanye dalam bentuk bazar sembako murah dan tatap muka yang bertempat dilapang ontes burung lingkungan kelompok bermain mentari desa pawidan, lalu selanjutnya menyerahkan 300 lembar kupon berlogo Partai PKS untuk penyelenggaraan sembako murah kepada anggota atau kader forum tersebut guna dibagikan kepada masyarakat yang ada desa pawidan. Selain itu juga menyiapkan 10 (sepuluh) buah kerudung berwarna kuning berlogo PKS yang rencananya akan dibagikan kepada anggota atau kader forum tersebut nantinya kerudung tersebut akan dikenakan oleh anggota atau kader saat kegiatan bazar maupun tatap muka. Setelah menyerahkan 300 lembar kupon berlogo PKS tersebut

kemudian untuk pendistribusiannya ditindak lanjuti oleh kader Forum Masyarakat Peduli Posyandu Desa Pawidan Kabupaten Ciamis antara lain yaitu Ina Herlina bersama dengan Sri Andangwati, dan Mimin Atik Wartika dengan pembagian 100 lembar untuk Dusun Bunirasa, 100 lembar untuk Dusun Pasirpeuteuy, dan 100 lembar untuk Dusun Rancautama.

Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Azmi Zaidan Nasrullah melaksanakan kegiatan kampanye dengan metode kampanye dalam bentuk lain berupa bazar diawali dengan mendistribusikan paket sembako yang diangkut dengan menggunakan mobil pick-up berspanduk PKS yang bertuliskan nama dan nomor AZMI ZAIDAN NASRULLAH dan DIDI SUKARDI,S.E. kepada kader Forum Masyarakat Peduli Posyandu Desa Pawidan yang telah menunggu di halaman Kelompok Bermain Mentari untuk menyelenggarakan kegiatan bazar. Pada saat kegiatan bazar tersebut, anggota Bawaslu Ciamis yang sedang memantau yaitu antara lain Fajar Fanji, Jajang Miftahudin dan Yoyo Saryo melihat para kader yaitu ibu-ibu dari Forum Masyarakat Peduli Posyandu Desa Pawidan termasuk Ina Herlina, Sri Andangwati mengenakan kerudung warna kuning dengan logo PKS lalu sekitar jam 13:00 WIB Yoyo Saryo melihat Azmi Zaidan Nasrullah mulai memasuki ruangan yang berada di dalam lingkungan Kelompok Bermain Mentari tersebut. Kemudian saat Azmi Zaidan Nasrullah berada di dalam ruangan Kelompok Bermain Mentari tersebut lalu Sri Andangwati yang duduk bersebelahan dengan Azmi Zaidan Nasrullah memperkenalkan Azmi Zaidan Nasrullah kepada beberapa anggota masyarakat atau sekitar 20 orang ibu-ibu yang hadir dalam ruangan tersebut dengan pokok perkataannya “assalamualaikumwarohmatulohi

wabarokatu, kepada ibu-ibu terimakasih atas kedatangannya di tempat ini, memperkenalkan yang duduk di samping saya adalah sdr. AZMI ZAIDAN NASRULLAH sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dari Partai Keadilan Sejahtera DPD Kabupaten Ciamis dari Dapil 1 Nomor urut 9, silahkan kepada sdr. AZMI ZAIDAN NASRULLAH untuk berbicara” lalu Azmi Zaidan Nasrullah menyampaikan dengan pokok perkataannya “assalamu’alaikum warohmatulohi wabarokatu, nama saya AZMI ZAIDAN NASRULLAH yang merupakan calon anggota DPRD kabupaten ciamis nomor urut 9 dari partai PKS dapil 1 diantaranya kecamatan ciamis dan untuk masa sekarang ini adalah masa kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD kabupaten ciamis, dimana untuk pemilihan presiden dan wakil presiden kepada yang hadir harus memilih nomor urut 02 yaitu Pak Prabowo sebagai calon presiden dan Pak Sandiaga Uno sebagai wakil presiden yang dibangun dengan partai koalisi, dimana calon pasangan presiden dan wakil presiden tersebut akan membuka lapangan pekerjaan karena latar belakang pasangan tersebut adalah pengusaha dan 100 hari pertama kerja adalah akan menurunkan harga sembako” selanjutnya “bahwa yang kedua untuk DPR pusat adalah abi nyarankeun ka ibu-ibu sadayana kanggo milih caleg PKS nyaeta nomor 1, Partai PKS na nomor 8. PKS posisina disebelah kanan nya bu. Abi nyarankeun milih no 1 Pa Surahman. Kenapa harus memilih Pa Surahman? Ibu terang teu? Pa Surahman itu memberi 100% gaji DPR untuk rakyat, nu kedua, Pa Surahman itu punya mobil layanan di kabupaten/kota kurang lebih jumlahnya ada 12. Teras fungsi mobil layanan naon? Ibu terang teu? Sok ninggali mobil gambar

PKS anu lewat? Etateh fungsina upami ibu nuju teu damang, upami ibu nuju sakit, atanai sewaktu-waktu ingin ka rumah sakit tapi tidak ada kendaraan tidak ada transportasi. Pernah teu ibu? Mudah-mudahan sadayana sehatnya bu, teu sakit. Pami sewaktu-waktu ibu sakit. Teu aya nu nganter, ibu tiasa laporan ka DPD PKS. Upami teu gaduh nomor DPD PKS kantung hubungi nomor abdi” (yang artinya : saya menyarankan kepada ibu-ibu semunaya untuk memilih caleg PKS yaitu nomor 1, partai PKS nomor 8, PKS posisinya disebelah kanan ya bu. Saya menyarankan pilih nomor 1 Pa Surahman. Kenapa harus memilih Pa Surahman? Pa Surahman itu memberi 100% gaji DPR untuk rakyat. Yang kedua, Pa Surahman itu punya mobil layanan di kabuapten/kota kurang lebih jumlahnya ada 12. Kemudian fungsi mobil layanan apa? Ibu tau tidak? Pernah melihat mobil bergambar PKS yang melintas/itu fungsinya apabila ibu sedang tidak enak badan, apabila ibu sedang sakit, atau sewaktu-waktu ingin ke rumah sakit tapi tidak ada kendaraan, tidak ada transportasi. Pernah tidak ibu/ mudah-mudahan semuanya sehat ya bu, tidak sakit. Apabila sewaktu-waktu ibu sakit, tidak ada yang mengantar, ibu bisa lapor ke DPD PKS tinggal hubungi nomor saya) seraya memperlihatkan contoh/specimen kertas suara diantaranya kertas surat suara yang berwarna abu-abu adalah untuk peilihan presiden dan wakil presiden, untuk kertas surat suara yang berwarna kuning untuk pemilihan DPR Pusat, untuk kertas surat suara warna berwarna biru untuk untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi, kertas surat suara yang berwarna hijau untuk DPRD kabupaten/kota dan untuk kertas suara yang berwarna merah untuk DPD. Kemudian Azmi Zaidan Nasrullah menyampaikan kepada ibu-ibu yang berada diruangan bahwa “kenapa memilih Pa Didi Sukardi, karena warga asli ciamis yang

akan memperjuangkan tempat kelahirannya yaitu Ciamis dan kenapa memilih Azmi Zaidan Nasrullah, karena pemuda yang ingin menjadi contoh agar pemuda ciamis sadar akan politik tidak hanya jadi penonton, tetapi jadi pemain”. Selain itu Azmi Zaidan Nasrullah juga menyampaikan terkait janji PKS apabila terpilih dan menjadi pemenang dalam pemilu 2019 yaitu diantaranya ialah pajak sepeda motor dibawah 150 cc akan dihapus, SIM berlaku seumur hidup, perjuangan RUU perlindungan ulama dan simbol agama.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang sah Azmi Zaidan Nasrullah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 521 jo 280 ayat (1) huruf h, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan bunyi, melakukan kampanye ditempat yang dilarang, yaitu di Lembaga Pendidikan. Kasus ini merupakan temuan Bawaslu Kabupaten Ciamis.

B. Keterangan Saksi-saksi Dalam Praktik Sanksi Pidana Pelaksanaan Kampanye Di Tempat Pendidikan Pada Pemilu Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Ciamis

1. UCE KURNIAWAN

Bahwa saksi tidak kenal dengan Azmi Zaidan Nasrullah dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan. Bahwa saksi sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:0632/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota, tanggal 14 Agustus 2018. Bahwa sebagai Ketua Bawaslu kabupaten ciamis berdasarkan Berita Acara

Pleno Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor:100/BAWASLU-PROV.JB-05/BA/VIII/2018, tanggal 16 Agustus 2018.

Bahwa saksi sebagai Ketua Bawaslu kabupaten ciamis melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana pemilu tersebut berdasarkan adanya temuan Bawaslu kabupaten ciamis yang dituangkan dalam Formulir Temuan Nomor : Formulir Temuan Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor : 07/TM/PL/Kab/13.14/III/2019, tanggal 15 Maret 2019 pukul 09.00 Wib, tentang dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu berupa pelaksana kampanye melakukan kampanye di tempat pendidikan pada pemilu Tahun 2019 Wilayah kabupaten Ciamis, yang diduga dilakukan oleh sdr. AZMI ZAIDA NASRULLAH, selaku calon anggota DPRD kabupaten ciamis Nomor urut 9 (Sembilan) dari partai PKS nomor urut Parpol 8 (delapan) Dapil 1 (satu) Kabupaten Ciamis atau selaku pelaksana kampanye pada Pemilu Tahun 2019.

Dari hasil kajian atau klarifikasi terhadap saksi-saksi dan terlapor serta pengumpulan barang bukti menerangkan dan membenarkan peristiwa tersebut serta menunjukkan bahwa sdr. AZMI ZAIDAN NASRULLAH selaku terlapor telah melakukan perbuatan pelanggaran tindak Pidana Pemilu tersebut, sehingga temuan tersebut diteruskan kepada pihak kepolisian sebagaimana surat penerusan pelanggaran tindak pidana pemilu dari Bawaslu Kabupaten Ciamis nomor : 066/K.BAWASLU.JB-05/PP.00.01/IV/2019,tanggal 04 April 2019.

Langka tindakan Bawaslu kabupaten ciamis dengan adanya temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Setelah dituangkan dalam formulir temuan tersebut selama 1x24 jam melakukan pembahasan I oleh Sentra Gakkumdu kabupaten ciamis yaitu pada hari jum'at tanggal 15 Maret 2019 pukul 11.00 Wib di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ciamis dengan kesimpulan pembahasan bahwa temuan pelanggaran pemilu tersebut berindikasi tindak pidana pemilu.
- b. Mengamankan barang bukti berupa :
- 1) Surat keputusan KPU kabupaten ciamis Nomor : 61/PL.Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten ciamis pada pemilu tahun 2019, tanggal 20 September 2018 yang telah dilegalisir, dari KPU kabupaten ciamis;
 - 2) Formulir MODEL K4-PK. KAB/KOTA nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera Kab. Ciamis, tanggal 22 September 2018, dan KPU kabupaten ciamis;
 - 3) Surat keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Keudayaan kabupaten ciamis Nomor : 421.1/378 Kpts/Disdikbud/2016 tentang izin Pendirian Satuan PAUD, tanggal 29 Januari 2016, yang telah dilegalisir, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
 - 4) Foto dan video kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Sdr. Azmi Zaidan Nasrullah, didapat dari Sdr. Yoyo selaku PKD Desa Pawidan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
 - 5) 1 (satu) paket sembako yang terdiri dari 1 kg (satu kilogram) tepung terigu, 1 kg (satu kilogram) gula pasir, 1 kg (satu kilogram) minyak

goring, didapat dari Sdr. Fajar selaku staf divisi pengawasan dan hubal Bawaslu kabupaten ciamis.

- c. Melakukan pleno sebagaimana kesimpulan pembahasan II Sentra Gakkumdu kabupaten ciamis pada hari kamis tanggal 04 April 2019 pukul 14:00 Wib di secretariat Bawaslu kabupaten ciamis.
- d. Meneruskan temuan bawaslu kabuapten ciamis tersebut kepada kepolisian dengan membuat laporan pada hari kamis tanggal 04 April 2019 pukul 21:00 Wib di polres ciamis.

Sebagaimana hasil kajian atau klarifikasi bahwa terdakwa AZMI Z Aidan Nasrullah diduga melakukan kampanye di tempat pendidikan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 13:00 Wib di Kober Mentari dusun bunirasa rt.008 rw.006 desa pawidan kecamatan ciamis kabupaten ciamis. Dilihat dari foto dan video, bahwa terdakwa AZMI Z Aidan Nasrullah telah melakukan kampanye, hal tersebut dilihat dari apa yang disampaikan terdakwa AZMI Z Aidan Nasrullah menawarkan visi misi, citra diri dengan mengajak warga yang hadir untuk memilih calon anggota DPR RI atas nama SURAHMAN.

Saksi menegakanli dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan sebagaimana tertera dalam daftar barang bukti.

2. SAMSUL MAARIF

Saksi sebagai Komisioner Bawaslu kabupaten ciamis, dengan jabatan sebagai coordinator pengawasan dan hubungan antar lembaga.

Saksi mengetahui bahwa terdakwa AZMI Z Aidan Nasrullah pada waktu melakukan dugaan tindakpidana pemilu berupa pelaksana kampanye

melakukan kampanye ditempat pendidikan tersebut, berupa pertemuan tatap muka dan kegiatan lainnya berupa yaitu melaksanakan bazar sembako murah di kober mentari tersebut, setelah menerima laporan Form A hasil pengawasan sdr. Fajar Panji Gumilar, S.Pd (staf divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga bawaslu kab. Ciamis) Nomor : 63/LHP/PM.13/14/III/2019 tanggal 13 Maret 2019.

Tindakan saksi selaku koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga tersebut telah melakukan sosialisasi peraturan-peraturan mengenai larangan-larangan kampanye atau tempat-tempat yang dilarang untuk para calon anggota legislative sesuai dengan undang-undang dan peraturan badan pengawas pemilu yang dilakukan pada sekila bulan November 2018 dan bulan desember 2018 yang dihadiri oleh para calon anggota legislative DPRD kabupaten ciamis dari berbagai partai politik peserta pemilu tahun 2019.

Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan sebagaimana tertera dalam daftar barang bukti.

3. FANNY DWIRIANTINY

Saksi sebagai anggota Bawaslu kabupaten ciamis berdasarkan surat keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0632/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 14 Agustus 2018.

Saksi pernah melihat terdakwa AZMI ZAIDAN NASRULLAH pada waktu membawa paket sembako dan juga sempat bertemu serta menanyakan kepada terdakwa AZMI ZAIDAN NASRULLAH pada waktu terdakwa Azmi menurunkan sembako di pinggir jalan, adapun yang saksi tanyakan “mau ngadain bazar disini?”

dan dijawab terdakwa AZMI “Iya”, kemudian saksi pergi lagi dan sebelum pergi memberitahukan kepada terdakwa AZMI bahwa aka nada yang mengawasi dari panwascam atau PKD, kemudian sanksi memberitahukan kepada Panwascam yang kemudian Panwascam memerintahkan pengawas kelurahan desa saksi Yoyo untuk mengawasi dan saksi juga meminta staf Bawaslu juga untuk mengawasi kegiatan bazar tersebut.

Setelah dilihat dari hasil pengawasan PKD dan staf Bawaslu sendiri, ternyata kegiatan tersebut tidak hanya berupa bazar, tetapi ada kegiatan tatap muka, dan kegiatan tersebut tidak ada pemberitahuan kepada Bawaslu, sedangkan seharusnya pada kegiatan kampanye tatap muka diwajibkan memberitahukan kepada Bawaslu. Saksi selaku koordinator divisi penindakan pelanggaran Bawaslu ciamis tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari terdakwa untuk melakukan kampanye tatap muka dan bazar di Kober Mentari Desa Pawidan tersebut padahal sesuai ketentuan seharusnya setiap pelaksana kampanye harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian dengan tembusan Bawaslu dan KPU.

Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan sebagaimana tertera dalam daftar barang bukti.

4. JAJANG MIFTAHUDIN, S.Pdi.,

Saksi sebagai anggota Bawaslu kabupaten ciamis sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 sebagai koordinator divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga kemudian pada tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan sekarang sebagai koordinator divisi hukum, data dan informasi.

Saksi merupakan komisioner Bawaslu kabupaten ciamis sebagai koordinator divisi hokum, data dan informasi, dimana salah satu tugasnya adalah mengkaji laporan Form A hasil pengawasan dan pada tanggal 13 Maret 2019 saksi menerima laporan Form A hasil pengawasan saksi Fajar Fanji Gumilar, S.Pd (staf divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga Bawaslu kab. Ciamis) nomor : 63/LHP/PM.13/14/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 untuk saksi kaji dimana dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah pada acara tersebut ada bazar sembako murah yang disediakan terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah, caranya masyarakat membeli kupon seharga rp.22.000,-/kupon dan ditukarkan dengan 1 (satu) kilogram tepung, 1 (satu) kilogram gula pasir dan 1 (satu) kilogram minyak goreng yang dikemas di dalam kantong kresek berwarna hitam. Kupon ini ditukarkan dengan sembako setelah sosialisasi yang disampaikan terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah selesajajani. Sedangkan sosialisasi pengenalan diri serta kampanye dilakukan terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah di dalam ruangan kelas Kober Mentari yakni dengan memperlihatkan contoh surat suara dan terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah juga mengkampanyekan pasangan calon Presiden an Wakil Presdien No urut 02, dengan lebih menitik beratkan pada pencitraan sosok calon Wakil Presiden Sandiaga Uno yang disebut sebagai entrepreneur yang telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan jumlah karyawan sebanyak kurang lebih 30.000 orang.

Hasil kajian saksi menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran pemilu berupa kegiatan kampanye di tempat pendidikan yaitu di gedung kelompok belajar mentari sekaligus posyandu melati 2 yang beralamat di JL. Otto Iskandardinata No

241 Dusun Bunirasa RT 08 RW 06 Desa Pawidan kecamatan ciamis kabupaten ciamis yang dilakukan oleh terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten ciamis dari Partai PKS nomor urut partai 8 (delapan) dapil 1 nomor urut 9 yang terdaftar dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten ciamis Nomor : 61/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten ciamis pada Pemilihan Umum 2019 sekaligus sebagai pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota tahun 2019 yang terdaftar dalam MODEL K4-PK.KAB/KOTA yang berdomisili di kecamatan ciamis sudah memenuhi syarat formil dan materil sehingga ditindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan sebagaimana tertera dalam daftar barang bukti.

5. FAJAR FANJI GUMILAR, S.Pd

Saksi sebagai sataf Panwaslu kabupaten ciamis dengan jabatan sebagai staf pelaksana non PNS divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga Bawaslu kabupaten ciamis sejak tanggal 18 Februari 2019 berdasarkan surat keputusan Bawaslu kabuapten ciamis yang bertujuan mengawasi pelaksanaan kampanye peserta pemilu.

Pada hari rabu tanggal 13 Maret sekira jam 13:00 Wib sampai dengan jam 15:00 Wib, di kelompok bermain mentari jalan otto iskandardinata No.241 dusun bunirasa Rt 08 Rw 06 kecamatan ciamis kabupaten ciamis saksi telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah. Sepengetahuan saksi kapasitas terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah

melakukan kampanye pertemuan tatap muka kaitannya sebagai calon anggota DPRD kabupaten ciamis, dari partai PKS Nomor urut parpol 8, daerah pemilihan 1, nomor urut 9 dan sebagai pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dari Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2019.

Saksi dapat mengetahui kegiatan tersebut dari grup WA Bawaslu kabupaten ciamis yang dikirim oleh saksi Fanny Dwiriantini, S.H., setelah membaca pesan tersebut saksi bergegas ke lokasi yang dimaksud menggunakan sepeda motor, kemudian rekan kerja saksi bernama Arie dan Fadhil menyusul ke lokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di lokasi saksi melihat plank bertuliskan Posyandu Melati 2 dan Kelompok Bermain Mentari kemudian mendokumentasikan plank tersebut serta saksi juga melihat kerumunan ibu-ibu yang tengah mengantri dan ada juga yang berada di dalam ruangan kelompok bermain, saksi juga melihat terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah di dalam ruangan kemudian mendokumentasikannya.

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir pada kegiatan tersebut namun ketika tiba disana ada para panitia pengelola bazar sembako murah yang mengenakan kerudung berlogo partai PKS dan dalam kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah tersebut meliputi pertemuan tatap muka di ruang kelas dan bazar sembako murah di halaman Kelompok Bermain Mentari. Tindakan saksi selaku anggota Panwaslu kabupaten ciamis dan bertugas mengawasi pelaksanaan kampanye peserta pemilu yaitu mengambil beberapa gambar melalui ponsel (foto dan video) untuk mengetahui apa yang dilakukan Azmi di ruang kelompok bermain tersebut. Adapula beberapa informasi yang di telusuri mengenai

siapa pemilik kelompok bermain , ada undangan atau tidak, harga sembako, list orang-orang yang hadir, serta siapa saja orang yang menjadi panitia dalam kegiatan tersebut.

Sepengetahuan saksi bahwa selain terdakwa Azmi ada orang lain yang ikut berbicara yaitu Sri yang berperan menemani terdakwa Azmi dan ikut menjelaskan beberapa perkataan terdakwa Azmi salah satunya dengan mengampanyakan PKS dengan klain program PKH dan Mobil Layanan Masyarakat di dalam ruangan Kober Mentari. Sepengetahuan saksi tidak ada pemberian materi lainnya dan berkaitan dengan specimen surat suara tersebut saksi juga tidak mengetahui siapa yang membawanya yang pasti ketika itu saksi melihat ibu-ibu yang memakai kerudung berwarna kuning berlogo PKS. Serta mobil pick-up berspanduk PKS yang bertuliskan nama dan nomor urut AZMI ZAIDAN NASRULLAH dan DIDI SUKARDI, S.E.

Selain dari Bawaslu kabupaten ciamis ada juga dari pengawas desa pawidan yang ikut melakukan pengawasan yaitu saksi yoyo yang selanjutnya setelahnya kegiatan kampanye tersebut selesai benar Yoyo membuat laporan hasil pengawasannya dan selain itu saksi Yoyo juga mengirimkan dokumentasi (foto dan video) kegiatan kampanye tersebut kepada saksi melalui Whatsup (WA). Bahwa setelah melakukan pengawasan tersebut, saksi membuat laporan secara tertulis dalam bentuk Form A hasil pengawasan dengan nomor : 63/LHP/PM.13/14/III/2019 tanggal 13 Maret 2019, kemudian melaporkannya ke Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Ciamis untuk dikaji apakah kegiatan kampanye tersebut ada pelanggaran atau tidaknya dan berdasarkan hasil

kajian tersebut disimpulkan bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah berindikasi pelanggaran tindak pidana pemilu, sehingga kegiatan kampanye tersebut menjadi temuan Bawaslu kabupaten ciamis yang dituangkan dalam Formulir Temuan dan Dokumentasi berupa foto dan video oleh saksi disimpan pada laptop dan juga dimasukkan dalam sebuah CD-R tanpa melakukan perubahan pada dokumentasi tersebut.

Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan sebagaimana tertera dalam daftar barang bukti.

6. Dr. AGUS FATAH HIDAYAT, S.IP., M.Si

Saksi menduduki sebagai Ketua KPU kabuapten ciamis sejak tanggal 24 Desember 2018 samapai dengan sekarang.

Bahwa dilihat dari video yang diperlihatkan pada saat diperiksa penyidik, bahwa terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah telah melakukan kampanye, hal tersebut dilihat dari apa yang disampaikan terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah menawarkan visi misi, citra diri dengan mengajak masyarakat untuk memilih calon Anggota DPRD kabupaten ciamis atas nama Azmi Zaidan Nasrullah selaku calon Anggota DPRD kabupaten ciamis nomor urut 9 (Sembilan) dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut parpol 8 (delapan) Dapil 1 (satu) dalam Pemilu Tahun 2019. Selain itu terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah juga mengajak masyarakat untuk memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Sandi, calon anggota DPR RI atas nama Surahman, calon anggota DPRD Provinsi atas nama Didi Sukardi.

Dilihat dari foto dan video yang diperlihatkan pada saat diperiksa oleh penyidik, terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah melakukan kegiatan kampanye berada

di dalam sebuah ruangan, dan apabila ruangan tersebut merupakan Ruang Kelas Kober Mentari, maka tempat tersebut merupakan salah satu tempat yang dilarang dalam melakukan kegiatan kampanye, yaitu tempat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa tentang barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi hanya mengetahui Surat Keputusan KPU kabupaten/ciamis Nomor : 61/PL.-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap Anggota DPRD kabupaten ciamis pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 yang telah dirubah dan diperbarui dengan SK KPU No, 27/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2019 tanggal 14 Februari 2019, karena Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Ciamis.

7. Dra, Hj. TITA ROSITA, M.M

Saksi sebagai Kabid Pembinaan PAUD dan PNF kabuapten ciamis sejak tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Caimis Nomor : 821.2/Kpts.321/BKDD.3/2016 Tentang pengangkatan, pemindahan, dan pengukuhan Dalam jabatan Administrasi/Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ciamis, tanggal 28 Desember 2016.

Bahwa berkaitan dengan terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah diduga telah melakukan kampanye pada hari rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 13:00 Wib di Kober Mentari Dusun Bunirasa RW 08 RW 06 Desa Pawidan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, apakah terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah ataupun ti, suksesnya pernah mengajukan izin kampanye di kober mentari kepada atau memberikan

tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, tidak pernah ada pengajuan izin ataupun tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

Bahwa tentang barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi hanya mengetahui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis Nomor : 421.1/378Kpts/Disdikbud/2016 tentang izin Pendirian Satuan PAUD, tanggal 29 Januari 2016.

8. MIMIM ATIK WARTIKA, S.H

Saksi sebagai mengurus Rumah Tangga namun sehari-hari juga menjabat sebagai Kepala Kelompok Bermain Mentari.

Saksi tahu bahwa terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Ciamis tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bahwa saksi mengetahui bahwa sekarang ini waktu atau masa kampanye pilpres dan calon anggota legislative dan saksi tahunya dari media televisi dan pemberitahuan dari grup Wa kober kecamatan Ciamis yang mensosialisasikan tentang masa kampanye dan adanya larangan tempat pendidikan untuk dijadikan tempat kampanye oleh caleg maupun oleh calon presiden. Bahwa bazar dan tatap muka terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah di kober mentari yang diselenggarakannya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 dari jam 13:00 Wib sampai jam 15:00 Wib. Kegiatan terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah tersebut ketika berada di kober mentari adalah melakukan tatap muka di dalam ruangan kober mentari dengan peserta warga sekitar kober kurang lebih 20 orang, namun yang diluar ruangan kober kurang lebih sekitar 100 orang serta peserta yang ikut tatap muka di ruangan kober juga ada yang keluar masuk.

Sepengetahuan saksi penyelenggaraan bazar murah tersebut adalah kader posyandu melati 2 dan yang menjabat ketua posyandu melati 2 tersebut adalah saksi sendiri. Bahwa Azmi Zaidan Nasrullah tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi selaku kepala kober mentari bahwa dia akan melakukan tatap muka ditempat tersebut maupun dari pihak pengelola posyandu ataupun kober mentari tidak pernah mengundang kepada Caleg dalam hal ini terdakwa untuk melakukan bazar ataupun kampanye tatap muka ditempat tersebut.

Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan sebagaimana tertera dalam daftar barang bukti.

9. INA HERLINA

Saksi sebagai guru di kober mentari berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Galuh Atikan kecamatan ciamis kabuapten ciamis nomor : 1.12. Skep-YGA/PAUD/VII/2017 tentang pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelompok Bermain Mentari, tanggal 01 Juli 2017.

Bahwa terselenggaranya kegiatan bazar tersebut , pada awalnya hari sabtu tanggal 23 Februari 2019 malam hari saksi mendapatkan perintah melalui Wa dari saksi Mimim untuk mewakili pertemuan Forum masyarakat peduli posyandu cigembor. Besoknya pada hari minggu tanggal 24 Februari 2019 jam 07:00 Wib saksi mewakili saksi Mimim hadir dalam kegiatan forum masyarakat peduli posyandu di cigembor yang dihadiri oleh kader masing-masing desa se-kecamatan ciamis, disana sudah ada tim forum masyarakat peduli posyandu membicarakan sembako murah, yaitu 1 paket sembako berisi gula 1 kg (satu kilogram), minyak 1 kg (kilogram), dan tepung 1 kg (kilogram). Dengan harga 1 (satu) paket sembako

sebesar Rp.22.000,-(dua puluh dua ribu rupiah). Dari masing-masing desa sekecamatan ciamis diberi 300 paket sembako. Sembako murah tersebut akan dibagikan dalam kegiatan bazar, dan untuk desa pawidan direncanakan pada hari sabtu tanggal 9 Maret 2019.

Pada hari rabu tanggal 06 Maret 2019 saksi mengumpulkan kader posyandu desa pawidan dirumah saksi, adapun yang hadir dirumah saksi tersebut ada 8 (delapan) orang yaitu saksi Sri, ibu Giar, ibu Ihah, ibu Enung, ibu Lusi, ibu Aam, saksi Mimin dan termasuk saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa ada kupon sembako murah dari partai PKS dengan caleg bernama Azmi Zaidan Nasrullah , kupon tersebut ada 300 lembar, kupon tersebut kita bagi 3 (tiga) untuk tiga dusun, yaitu 100 (seratus) kupon untuk dusun bunirasa diserahkan kepada Ibu Enung, 100 (seratus) kupon untuk Dusun Pasirpeuteuy diserahkan kepada Ibu Sri, dan 100 (seratus) kupon untuk Dusun Rancautama dibagi 2 (dua) yaitu 90 (Sembilan puluh) kupon diserahkan kepada Ibu Ihah dan sisanya 10 (sepuluh) kupon oleh saksi, dan untuk yang lainnya dibagikan kepada warga oleh masing-masing dusun, selain itu ada juga kerudung berlogo PKS tapi dibagikannya nanti pada waktu kegiatan bazar.

Pada hari jum'at tanggal 08 Maret 2019, saksi mendapat informasi dari saksi Mimin bahwa kegiatan bazar yang rencana awal akan diselenggarakan pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 bertempat di Lapangan Kontes burung lingkungan Kober Mentari atau tanah tersebut masih milik yayasan. Pada hari rabu tanggal 13 Maret 2019, pagi-pagi saksi mengajar di kober mentari sampai dengan jam 10.00 Wib, kemudian setelah kegiatan belajar selesai, ibu-ibu kader dating untuk persiapan bazar, setelah ibu-ibu dating saksi membagikan kerudung berwarna

kuning berlogo PKS kepada ibu-ibu kader. Sekira jam 12.30 Wib sembako datang dan masih belum terbagi-bagi perpaket yang dibawa oleh terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah dan timnya dengan menggunakan mobil bak warna putih yang dipasang spanduk partai PKS yang bergambar terdakwa sebagai Caleg, karena lokasi yang direncanakan di lapang kontes burung agak jauh dari jalan dan sembako banyak dan berat, sehingga ditempatkan di halaman kober mentari dan kegiatan bazar dilaksanakan di halaman kober. Setelah sembako datang ada pembagian tugas, lusi bertugas mencatat absen siapa yang datang membeli, saksi bertugas mengambil kupon dan menerima uang pembelian sembako, sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahui dan kegiatan bazar tersebut berlangsung sejak jam 12.30 Wib sampai dengan jam 15.00 Wib.

Awalnya saksi tidak mengetahui tentang terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah sebagai calon anggota DPRD kabupaten ciamis, namun saksi baru mengetahuinya pada waktu perkumpulan di cigembor yang dijelaskan dalam Forum bahwa kegiatan bazar tersebut diselenggarakan oleh partai PKS dan caleh Azmi, akan tetapi pada waktu itu saksi belum mengetahui orangnya, saksi baru mengetahui orangnya pada waktu bazar dan sdr. Azmi merupakan calon anggota DPRD nomor urut 9 (Sembilan) dari partai PKS nomor urut parpol 8 (delapan). Bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya bahwa terdakwa Azmi akan datang pada kegiatan bazar di kober mentari.

Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan sebagaimana tertera dalam daftar barang bukti.

10. SRI ANDANGWATI

Saksi sebagai kader PKK saksi juga aktif di organisasi IPEMI (ikatan pengusaha muslimah Indonesia).

Saksi dapat menjadi pembawa acara karena disuruh oleh terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah dengan alasan sudah berpengalaman untuk berbicara didepan orang umum. Saksi mengetahui bahwa terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah merupakan calon anggota legislatif dari partai Keadilan Sejahtera DPD kabupaten ciamis untuk Dapil 1 diantaranya termasuk wilayah kecamatan kabupaten ciamis dengan nomor urut 9 (Sembilan) dan saksi dapat mengetahuinya yaitu pada saat melaksanakan kampanye pada kegiatan bazar murah dan tatap muka yang dilaksanakan tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 13.00 Wib di kelompok bermain mentari yang beralamat di jalan Otto Iskandardinata No 421 dusun bunirasa RT 08 RW 06 desa pawidan kecamatan ciamis kabupaten ciamis.

Dalam kegiatan tersebut yang berbicara saksi yaitu melakukan pembukaan selanjutnya terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah yang menyampaikan tujuan diadakannya kegiatan tersebut.

Saksi awalnya tidak mengetahui bahwa tempat pelaksanaan kampanye tersebut adalah merupakan tempat yang termasuk dalam larangan tempat kampanye hanya ketika saksi sudah berada didalam ruangan kelompok bermain mentari saksi baru mengetahui bahwa tempat tersebut merupakan tempat belajar anak-anak PAUD yang berada dibawah Pembinaan Dinas Pendidikan kabupaten ciamis dan dikarenakan sudah tanggung maka acara tersebut tetap dilanjutkan dan tidak mungkin untuk dibubarkan. Sebelum acara tersebut dilakukan saksi tidak mengecek ketempat tersebut hanya setelah kegiatan saksi baru mengetahuinya bahwa di

tempat tersebut ada dua bangunan yaitu bangunan depan atau pinggir jalan menghadap kebarat merupakan tempat belajar (PAUD) yaitu kober mentari kemudian disamping kanan atau sebelah utara berjarak kurang lebih 50 meter adalah bangunan posyandu II.

Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan sebagaimana tertera dalam daftar barang bukti.

11. YOYO SARYO

Saksi sebagai Pengawas Kelurahan Desa (PKD) di desa pawidan pada pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 059/BAWASLU-PROV.JB/HK.01.01/I/2019, tanggal 11 Februari 2019 tentang pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota panitia pengawas pemilihan umum desa pawidan kecamatan ciamis kabupaten ciamis.

Bentuk kegiatan yang dilakukan terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah yaitu melakukan tatap mukan dan mengadakan kegiatan bazar sembako murah. Bahwa pada waktu itu terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah mengajak kepada yang hadir diruangan kober mentari tersebut untuk memilih pasangan Capres No urut 02 yaitu Prabowo Sandi yang akan membuka lapangan kerja serta seratus hari pertama kerja akan menurunkan harga sembako , untuk DPR Pusat agar memilih Pa Surahman dari partai PKS, untuk DPRD Provinsi agar memilih Didi Sukardi dan untuk DPRD kabupaten/kota agar memilih terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah serta selain mengajak terdakwa Azmi menunjukkan contoh surat suara yang harus dicoblos.

Bahwa sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan yaitu pada hari rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 12.00 Wib saksi menerima pemberitahuan dari sdr. Nisa selaku staf Panwas kecamatan ciamis melalui telephone yang menjelaskan bahwa sekitar jam 13.00 Wib ada caleg dari fraksi PKS Yang bernama terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah akan mengadakan kegiatan bazar sembako murah di pesantren dan menugaskan kepada saksi untuk mengawasinya dan kemudian saksi mencari lokasi kegiatan bazar tersebut dan sekira jam 12.30 Wib saksi melihat sekumpulan warga di kelompok bermain mentari selanjutnya saksi mendatangi lokasi tersebut dan setelahnya berada dilokasi dan ternyata kegiatan bazar sembako murah yang akan dilaksanakan oleh caleg yang bernama terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah berada dilokasi tersebut dan sekira jam 13.00 Wib terdakwa Azmi datang ke lokasi tersebut dengan membawa sembako selanjutnya terdakwa Azmi masuk kedalam ruangan kelas PAUD di kober mentari.

Selanjutnya saksi mendokumentasikan kegiatan tersebut dengan cara di foto serta di video menggunakan handphone milik saksi merk Samsung J2 Frime warna silver dan hasil dokumentasi tersebut oleh saksi dikirim ke Sdr. Fajar selaku anggota Bawaslu ciamis melalui Whatsup (WA) kemudian saksi membuat laporan hasil pengawasan tersebut dalam bentuk Form A dan hasilnya oleh saksi diserahkan ke secretariat Panwas kecamatan ciamis.

Bahwa saksi tidak mencegah kegiatan kampanye terdakwa Azmi di kelompok bermain mentari yang merupakan tempat pendidikan tersebut karena tugas pokok saksi adalah melakukan pengawasan dan bukan melakukan pencegahan sehingga pada saat kegiatan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa

Azmi di kelompok bermain mentari yang merupakan tempat pendidikan waktu itu kegiatan sedang dilaksanakan di mana masyarakat sudah berkumpul baik di halaman maupun di dalam ruang kelas sehingga apabila dihentikan khawatir adanya dampak terhadap diri saksi.

Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan sebagaimana tertera dalam daftar barang bukti.

12. Dr. DEDE KANIA, S.H., M.H,

Ahli bekerja di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan jabatan sebagai dosen/ASN, dan pernah menjadi Ahli Pidana Pemilu/Tindak Pidana Pemilu sebelumnya. Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara pemilu di Pengadilan Negeri Bandung.

Bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah norma umum, sehingga tidak terkandung unsur-unsur pidana didalamnya. Menurut ahli, ketentuan pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang diatur dalam pasal 280 undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah Pasal 521 undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Adapun unsur-unsur pidana dalam pasal 521 undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai berikut:

- a. Pasal 521 undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi :
“setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,

huruf h, huruf I, huruf j dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Umum : Rumusan delik:

Delik yang diatur dalam Pasal 521 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah delik formil, yaitu delik yang dalam rumusan undang-undang yang menitik beratkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Berbeda dengan delik materil yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Bahwa untuk membuktikan suatu tempat adalah tempat pendidikan, harus dilihat dari status yang melekat pada bangunan tersebut, dengan memperhatikan surat-surat, yang menunjukkan status dari bangunan. Dan harus ditanyakan kepada Dinas Pendidikan mengenai status PAUD, dan apabila surat dari Dinas Pendidikan tentang izin pendirian satuan PAUD dan Surat Keterangan Daftar Ulang maka unsur tersebut telah terpenuhi. Menurut Ahli kelompok bermain termasuk lembaga pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kelompok belajar mentari dapat dikategorikan sebagai tempat pendidikan, maka unsur sebagai tempat pendidikan terpenuhi, sebagaimana terdapat pada Pasal 280 ayat (1) huruf h undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Bahwa unsur pelaksanaan kampanye perlu dibuktikan, karena larangan yang diatur dalam Pasal 521 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah perbuatan yang dilakukan pada masa kampanye.

Bahwa tentang pelaksanaan kampanye. Kampanye menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, didefinisikan sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. (Pasal 1 angka 35). Demikian juga dalam PKPU nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pasal 1 angka 21, didefinisikan sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Kampanye disini ditunjukkan untuk meyakinkan pemilih peserta pemilu. Adapun frasa menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu, berupa rincian yang dirumuskan secara kumulatif-alternatif. Sehingga ada satu perbuatan saja sudah cukup sebagai upaya untuk meyakinkan pemilih. Adapun metode kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum;
- e. Media social;
- f. Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
- g. Rapat umum;
- h. Debat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan

- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

